

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pada tingkat kehidupan masyarakat seperti sekarang ini lagu atau musik bukan lagi sekedar sarana hiburan saja setelah dinikmati tanpa memberikan dampak apapun bagi pencipta maupun penikmatnya. Lebih dari itu musik atau lagu sekarang ini telah mampu menampakkan diri sebagai potensi ekonomi yang memiliki dampak sosial bahkan politik bagi suatu negara. Dari segi ekonomi, hak cipta musik dan lagu pada perwujudannya telah kian membuktikan kemampuannya untuk memberikan berbagai kemungkinan finansial yang tidak terbatas sifatnya, karena tidak bisa ditentukan berapa banyak yang menggunakan musik dan lagu untuk kepentingan komersial yang bukan merupakan ciptaannya sendiri. Dari segi sosial, hak cipta lagu mampu memberikan citra baik ke dalam maupun ke luar. Ke dalam, hak cipta lagu memberikan status sosial tertentu kepada pemilik atau pemegang hak ciptanya dari lagu tersebut, sedangkan ke luar, hak cipta lagu memberikan cermin atas terutama bagi pemerintah yaitu tentang seberapa jauh upaya-upaya yang telah dilakukan dalam membina dan menata kehidupan masyarakatnya dalam upaya meminimalisir pelanggaran hak cipta lagu.¹

Oleh karena itu banyaknya pelanggaran hak cipta maka harus ada perlindungan hukum untuk para pencipta lagu, pemegang hak cipta dan pengguna hak cipta (*user*) agar hak cipta mereka mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila terjadi pelanggaran. Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta oleh orang yang tidak berhak. Jika terjadi pelanggaran, maka pelanggar tersebut harus di proses secara hukum dan bila terbukti melakukan pelanggaran, dia akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan

¹ Bambang Kesowo, *Pengantar Umum HAKI*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1994, h. 78.

undang-undang bidang Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta yang dilanggar itu.²

Sejalan dengan hak cipta sebagai hak eksklusif dan hak ekonomi, pihak pencipta/pemegang hak cipta mempunyai hak untuk memberi izin kepada pihak lain untuk mengumumkan atau menggandakan ciptaan dan pemberian izin tersebut tidak dapat dilepaskan dari masalah keuntungan dari penggunaan hak cipta pemberian izin dari pencipta/pemegang hak cipta kepada orang lain itulah yang disebut lisensi.³

Lisensi hak cipta pada dasarnya merupakan suatu bentuk pemberian izin pemanfaatan atau penggunaan hak cipta, yang bukan merupakan pengalihan hak, yang dimiliki oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi dalam jangka waktu tertentu, yang pada umumnya disertai dengan imbalan berupa royalti. Adanya izin dalam lisensi hak cipta tersebut bersifat mutlak dan izin yang diberikan harus dituangkan dalam bentuk perjanjian. Hal ini membawa konsekuensi bahwa lisensi harus dibuat secara tertulis antara para pihak pemberi lisensi yaitu pemegang hak cipta dengan pihak penerima lisensi. Di samping syarat-syarat tersebut, di dalam mekanisme pemberian lisensi hak cipta juga disyaratkan agar kontrak tidak melanggar unsur itikad baik, kepatutan, kepentingan umum, dan kebiasaan (pasal 1338 dan 1339 KUHPerdara). Walaupun unsur-unsur tersebut bukan merupakan syarat-syarat perjanjian, namun di dalam pelaksanaan perjanjian akan berakibat putusannya perjanjian apabila unsur tersebut dilanggar.⁴

Pada dasarnya lisensi dibidang HKI tidak semata-mata hanya sekedar perbuatan pemberian izin saja, akan tetapi perbuatan tersebut menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang saling bertimbal balik antara pihak satu dengan pihak yang lain. Dengan bertimbal baliknya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut maka lisensi merupakan sebuah perjanjian yang mengikat

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Pt.Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, h. 143.

³ Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 47.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, LN Nomor 5599.

mereka.⁵ Isi perjanjian lisensi hak cipta yang tidak boleh dilupakan terutama bagi pemberi lisensi adalah kewajiban pihak penerima lisensi untuk membayar royalti. Pada dasarnya dalam pemberian lisensi adalah memberikan izin kepada penerima lisensi untuk memperbanyak dan menjual hasil karya cipta pemberi lisensi. Hasil penjualan tersebut memberikan keuntungan kepada penerima lisensi yang tidak dinikmati seluruhnya, melainkan sebagian merupakan hak pemberi lisensi yang wajib diserahkan kepadanya. Sebagian keuntungan yang diterima dari penerima lisensi inilah yang disebut royalti. Besarnya royalti yang wajib diperjanjikan dalam perjanjian lisensi, agar terdapat kejelasan tentang royalti di dalam klausulanya. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemberi lisensi oleh penerima lisensi berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) UU Hak Cipta 2002 adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.⁶

Di Indonesia, salah satu lembaga manajemen kolektif adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Institusi ini adalah fasilitator yang sangat penting bagi pencipta maupun pengguna karya cipta/pemakai, karena institusi ini menjembatani hubungan antara pemegang hak cipta atau pencipta menerima pembayaran anggotanya untuk menegosiasikan royalti dan syarat-syarat penggunaan karya cipta tersebut kepada pemakai, mengeluarkan lisensi untuk pemakai, mengumpulkan dan mendistribusikan royalti. Pemakai yang antara lain adalah rumah musik yang memutar dan memperdengarkan lagu/musik untuk kepentingan komersial berkewajiban untuk membayar royalti karena lagu/musik adalah karya intelektual dari seseorang, dimana pembayaran royalti tersebut di Indonesia dapat dilakukan melalui YKCI. Perlu diingat bahwa royalti yang dibayarkan tidak akan masuk kedalam institusi YKCI melainkan akan didistribusikan oleh YKCI kepada para pencipta lagu yang karyanya telah digunakan. Untuk mempermudahnya, pemakai dapat pula memiliki lisensi dari YKCI ini sehingga pemakai dapat menggunakan jutaan karya cipta musik untuk kepentingannya dimana sebagai konsekuensinya adalah membayar royalti kepada

⁵ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, h. 49.

⁶ *Ibid.*, h. 51.

YKCI atas lisensi tersebut. YKCI sebagai wakil dari pemegang hak, khususnya dalam mekanisme pemberian lisensi seharusnya diberikan perlindungan yang secara tegas diatur di dalam Undang-Undang. Dengan pengaturan secara tegas di dalam Undang-Undang, organisasi administrasi kolektif akan memiliki kuatan dan kewenangan pemakaian seluruh karya cipta yang diberikan melalui perjanjian lisensi, sehingga organisasi kolektif secara maksimal dapat mewakili seluruh kepentingan yang menyangkut pemegang hak. Pada saat yang sama organisasi administrasi kolektif akan memberikan jaminan yang sesuai kepada pemegang hak dimana lisensi-lisensi yang demikian diperbolehkan menghadapi tuntutan/klaim perorangan dari pemegang hak dan akan mengganti kerugian kepada mereka yang dirugikan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan pemerintah yang memadai.⁷

Terbentuknya YKCI adalah suatu interpretasi atas perlindungan suatu karya cipta sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Akan tetapi di dalam prakteknya di masyarakat Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) masih belum maksimal, karena belum adanya peraturan pelaksana dari UUHC yang memberikan definisi lembaga manajemen kolektif, penentuan standar royalti dan penunjukan lembaga yang berhak menjadi lembaga manajemen kolektif sebagai kuasa dari para pencipta atau pemegang hak cipta musik dan lagu dalam mengelola.

Sehubungan dengan lisensi tersebut, perlu diperhatikan beberapa hal penting bahwa lisensi tersebut sesuai dengan sifatnya merupakan suatu perjanjian yang pada dasarnya harus disepakati oleh kedua belah pihak tanpa paksaan. Sebagai mana suatu perjanjian baik anda yang merupakan pengguna atau pemakai karya cipta musik maupun pencipta atau pemegang hak cipta dan user yang merupakan para pihak dalam perjanjian pada dasarnya dapat melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan dalam perjanjian. Dalam negosiasi tersebut dapat dibahas hal-hal yang juga menyangkut kepentingan anda sebagai pemakai, diantaranya mengenai ruang lingkup pemanfaatan karya cipta tersebut apakah akan digunakan

⁷ Pengertian YKCI, www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 28 September 2015, pukul 17.00 WIB.

untuk kepentingan sendiri atau untuk komersial. Dimana apabila suatu karya cipta digunakan untuk kepentingan sendiri tidak ada kewajiban untuk membayar royalti tetapi jika untuk di komersialkan seperti di tempat usaha karaoke atau restoran maka ada kewajiban untuk membayar royalti sesuai kesepakatan user dan pemegang hak cipta. Negosiasi tersebut juga dapat dilakukan terhadap besarnya royalti yang harus dibayarkan oleh pengguna dan sistem pembayaran royalti tersebut sesuai dengan kapasitas si pengguna dalam melakukan pembayaran tersebut.

Dalam Pasal 45 Ayat (1) UU Hak Cipta 2002 disebutkan, bahwa lisensi hak cipta dibuat dengan dasar perjanjian. Karena bentuknya berupa perjanjian maka untuk syarat sahnya wajib memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: adanya kata sepakat, memiliki kecakapan, hal tertentu, sebab yang halal.⁸ Apabila user tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi” atau ingkar janji, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.⁹

Agar tidak terjadinya pelanggaran maka mekanisme pelaksanaan perolehan royalti melalui lisensi tidak mudah begitu saja dilakukan oleh para pencipta lagu, baik dalam pelaksanaan perjanjian lisensi maupun dalam pengumpulan royalti. Mekanisme tersebut merupakan hubungan hukum yang dilakukan para pihak dalam mengoptimalkan eksploitasi karya cipta lagu. Kesulitan mekanisme tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan bagi para pencipta lagu untuk mengawasi, negosiasi dalam pengumpulan royalti. Keterbatasan tersebut karena pencipta lagu tidak mungkin menjangkau pengawasan terhadap eksploitasi ciptaannya yang dilakukan oleh para pengguna seperti hotel, karaoke, restoran dan sarana-sarana umum yang bersifat komersial pada waktu yang sama ditempat atau wilayah yang berbeda oleh karena itu diperlukan satu bantuan organisasi

⁸ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, h. 49.

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT.Intermasa, Jakarta, 2001, h. 45.

administrasi kolektif dibidang karya cipta lagu. Bantuan tersebut diberikan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui pemberian kuasa, selain itu juga dapat memberikan suatu lisensi kepada pihak lain.¹⁰

Namun dalam kenyataannya sering terjadi yaitu penyalahgunaan mengenai pembayaran royalti yang dikomersilkan melalui perjanjian lisensi antara tempat usaha karaoke dengan pencipta lagu dan pemegang lisensi. Sehingga mengakibatkan kerugian salah satu pihak atau pihak lain. Seperti kasus perselisihan antara pihak Inul Vizta dan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), dimana dalam kasus ini pihak YKCI meminta kepada Inul Vizta untuk menaikan pembayaran royaltinya tetapi pihak Inul Vizta tidak menyetujuinya karena permintaan YKCI tidak masuk akal dan di dalam perjanjian lisensi antara Inul Vizta dan YKCI tidak ada didalamnya. Lalu pihak YKCI menggugat pihak Inul Vizta dengan gugatan bahwa Inul Vizta tidak mempunyai izin berupa lisensi dan izin pengumuman, Inul Vizta juga tidak melakukan pembayaran royalti selama 8 bulan. Tetapi dalam kenyataannya pihak Inul Vizta masih mempunyai izin lisensi dan telah melakukan pembayaran royalti sesuai yang ada di dalam perjanjian, dan pihak Inul Vizta juga mempunyai bukti surat perjanjian dan bukti transferan kepada YKCI sedangkan pihak YKCI tidak mempunyai bukti yang kuat. Oleh karena itu dalam kasus ini pihak YKCI melakukan gugatannya semata-mata hanya ingin menaikan mengenai besaran royalti yang sampai saat ini masih dalam perundingan. Dari uraian tersebut, terlihat bahwa begitu kompleksnya permasalahan pembayaran royalti hak cipta di bidang lagu, termasuk di dalamnya menyangkut mekanisme pelaksanaan lisensi, pencatatan perjanjian lisensi dan pendaftaran hak cipta serta pemberian kompensasi diberikannya lisensi berupa royalti termasuk di dalamnya cara penentuan besarnya imbalan dan peran lembaga manajemen kolektif di bidang hak cipta, maka penelitian terhadap royalti di bidang hak cipta lagu ini penting untuk dilakukan.

Berdasarkan hal-hal yang dimaksud dalam latar belakang diatas, maka penulis merumuskan dalam judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP**

¹⁰ Gunawan Widjaja, *Lisensi Seri Hukum Bisnis*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 25.

PENGGUNA KARYA CIPTA LAGU ATAS PEMBAYARAN ROYALTI YANG DIKOMERSILKAN DALAM PERJANJIAN LISENSI OLEH PEMEGANG HAK CIPTA (Studi Kasus Putusan Nomor: 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013) ”.

I. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang penulis telah kemukakan di atas, maka beberapa pokok-pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tanggung jawab YKCI terhadap Inul Vizta Karaoke Manado akibat pelanggaran perjanjian lisensi dalam pembayaran royalti berdasarkan putusan 392K/Pdt.Sus.HKI/2013?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima lisensi dalam melakukan pembayaran royalti dengan pemberi lisensi?

I. 3. Ruang Lingkup Penulisan

Dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulis yaitu, tanggung jawab YKCI terhadap Inul Vizta Karaoke Manado akibat pelanggaran perjanjian lisensi dalam pembayaran royalti dan perlindungan hukum bagi penerima lisensi dalam melakukan pembayaran royalti dengan pemberi lisensi.

I. 4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hukum hak atas kekayaan intelektual khususnya di bidang hak cipta yaitu hak pencipta atas royalti karya cipta.

- 1) Untuk mengetahui tanggung jawab YKCI terhadap Inul Vizta Karaoke Manado akibat pelanggaran perjanjian lisensi dalam pembayaran royalti.

- 2) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang lisensi dalam melakukan pembayaran royalti dengan pemberi lisensi.

b. Manfaat Penulisan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- 1) **Secara teoritis**, kegiatan penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa sumbangan saran dan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dalam ilmu pengetahuan untuk melahirkan berbagai konsep kajian yang pada gilirannya dapat memberikan andil bagi perkembangan ilmu hukum dalam lingkup tanggung jawab YKCI terhadap Inul Vizta Karaoke Manado akibat pelanggaran perjanjian lisensi dalam pembayaran royalti dan perlindungan hukum bagi pemegang lisensi dalam melakukan pembayaran royalti dengan pemberi lisensi.
- 2) **Secara Praktis**, diharapkan kegiatan penelitian ini dapat digunakan : Sebagai masukan kepada instansi terkait, guna menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan hak untuk mengetahui tanggung jawab YKCI terhadap Inul Vizta Karaoke Manado akibat pelanggaran perjanjian lisensi dalam pembayaran royalti dan perlindungan hukum bagi user mengenai pelanggaran pelaksanaan pembayaran royalti dalam perjanjian lisensi. Sebagai informasi bagi masyarakat bagaimana efektifitas pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya mengenai hak dalam pelaksanaan dan pembayaran royalti atas lagu-lagu yang diputar di dalam usaha karaoke.

I. 5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

1) Teori Perlindungan Hukum

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Disamping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.¹¹ Sedangkan Sajipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Dalam penelitian ini perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum “band independen” untuk memberikan kejelasan hukum hubungan antara hasil karya cipta dengan pencipta atau pemegang hak cipta atau orang yang menggunakan ciptaan. Adanya kejelasan hukum akan memberikan kemudahan pada penegak hukum.

2) Teori Pertanggung Jawaban

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori hukum sebagai landasannya, dan juga dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang nilai-nilai hukum hingga mencapai dasar-dasar filsafahnya yang paling dalam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 140.

hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban berasal dari bentuk dasar kata majemuk “tanggung jawab” yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain.¹² Selain itu, kata “tanggung jawab” merupakan kata benda abstrak yang bias dipahami melalui sikap, tindakan dan perilaku.

Pada dasarnya setiap orang akan mendapatkan suatu batasan atau ganjaran dari hasil perbuatan atau tindakanya dan sekaligus harus bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari perbuatanya atau kealpaan/kelalaiannya. Didalam bahasa Indonesia, tanggung jawab ialah keadaan wajib menanggung jawab segala sesuatunya. Macam macam tanggung jawab adalah sebagai berikut¹³:

a) Tanggung jawab individu

Pada hakikatnya hanya masing masing individu yang dapat bertanggung jawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka, Oleh karenanya, istilah tanggungjawab pribadi atau tanggung jawab sendiri sebenarnya “mubazir”. Setiap masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilainya sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

Dalam tanggungjawab politis sebuah masalah jelas bagi setiap pendelegasian kewenangan (tanggungjawab). Pihak yang disebut penanggung jawab tidak menanggung secara penuh akibat dari keputusan mereka. Resiko mereka yang paling besar adalah dibatalkan pemilihannya atau pensiun dini. Sementara sisanya harus dibayar oleh sipembayar pajak. Karena itulah para

¹² Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Inonesia*, Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, h. 1139.

¹³ Widiyono, *wewenang dan tanggung jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, h. 27.

penganut liberal menekankan pada subsidiaritas, pada keputusan-keputusan yang sedapat mungkin ditentukan di kalangan masyarakat yang notabene harus menanggung dari keputusan tersebut.

b) Tanggungjawab dan kebebasan

Kebebasan dan tanggungjawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindakan dan mempertanggung jawabkan tindakannya hanyalah orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas. Liberalisme menghendaki suatu bentuk kehidupan bersama yang memungkinkan manusianya untuk membuat keputusan sendiri tentang hidup mereka. Karena itu bagi suatu masyarakat liberal hal yang mendasar adalah bahwa setiap individu harus mengambil alih tanggungjawab. Ini merupakan kebalikan dari konsep sosialis yang mendelegasikan tanggung jawab dalam ukuran seperlunya kepada masyarakat atau Negara. Kebebasan berarti tanggung jawab itulah mengapa sebabnya manusia takut terhadapnya.

George Benard Shaw mengatakan bahwa, Persaingan yang merupakan unsur pembentuk setiap masyarakat bebas baru mungkin terjadi jika ada tanggungjawab individu. Seorang baru akan dapat menerapkan seluruh pengetahuan dan energinya dalam bentuk tindakan yang efektif dan berguna apabila ia sendiri harus menanggung akibat dari perbuatannya, Baik itu berupa suatu keuntungan maupun suatu kerugian. Justru disinilah gagalnya ekonomi terpimpin dan masyarakat sosialis, secara resmi memang semua bertanggungjawab untuk segala sesuatunya, tapi faktanya tidak seorangpun bertanggungjawab. Akibatnya masih kita alami sampai sekarang.

c) Tanggung jawab sosial

Dalam diskusi politik sering disebut-sebut dengan istilah tanggung jawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk

khusus, Lebih tinggi dari tanggung jawab secara umum. Namun berbeda dengan penggunaan bahasa yang ada, tanggung jawab sosial dan solidaritas muncul dari tanggung jawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.

Carl Horber mengatakan, bahwa pada akhirnya tidak ada yang bertanggung jawab terhadap dampak-dampak dari pengaruh politik terhadap keamanan sosial. Akibatnya ditanggung oleh pembayar pajak dan penerima jasa.

d) Tanggung jawab terhadap orang lain

Setiap manusia kemungkinan memiliki tanggung jawab terhadap orang lain. Secara dasar keluarga adalah tempat dimana manusia saling memberikan tanggungjawabnya, ini menyangkut manusia yang karena berbagai alasan tidak dapat atau tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri secara penuh. Tanggungjawab terhadap orang lain tentu saja dapat diterapkan diluar lingkungan keluarga. Bentuknya bisa beranekaragam. Yang terpenting adalah prinsip sukarela pada beberapa pihak pertanggungjawaban manusia terhadap dirinya sendiri dan tidak dapat digantikan dengan perwalian.

e) Tanggung jawab dan resiko

Dalam masyarakat modern yang berhadapan dengan berbagai resiko. Resiko itu bisa membuat orang sakit dan membutuhkan penanganan medis. Atau membuat seseorang kehilangan pekerjaan dan bahkan harta bendanya. Ada berbagai cara untuk mengamankan diri dari resiko tersebut misalnya dengan asuransi. Oleh karena itu dibutuhkan tindakan dari setiap individu yang penuh tanggung jawab dan bijaksana.

Pengertian tanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu sehingga tanggung jawab menurut kamus umum bahasa Indonesia berkewajiban menanggung, memikul jawab,

menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya, Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak sengaja, tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

Ridwan halim mendefinisikan tanggung jawab hukum adalah sebagai suatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban maupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu yang tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.¹⁴

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan setiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya, Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan dengan cara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian juga dengan pelaksanaan kekuasaan.¹⁵

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum, perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang luas, perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, tetapi apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainya dan bahkan dengan ketentuan hukum tidak tertulis seperti hukum adat. Ketentuan perundang undangan dari

¹⁴ Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan tanggung Jawab Hukum Direksi*, Pasca Sarjana, Medan, 2008, h. 4.

¹⁵ Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010, h, 37.

perbuatan melawan hukum bertujuan melindungi dan memberikan ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan di penulisan ini. Tujuan adanya kerangka konseptual adalah dalam rangka mempermudah pemahaman terhadap istilah yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶
- 2) Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.¹⁷
- 3) Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.¹⁸
- 4) Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.¹⁹
- 5) Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 Angka 1.

¹⁷ *Ibid.*, angka 2.

¹⁸ *Ibid.*, angka 3.

¹⁹ *Ibid.*, angka 4.

alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.²⁰

- 6) Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.²¹
- 7) Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.²²

I.6. Metode Penelitian

Di tinjau dari sudut tujuan penelitian hukum, terdapat dua jenis metode penelitian yaitu, penelitian hukum normatif atau kepustakaan dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder. Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris maka yang diteliti adalah data sekunder, untuk kemudian di lanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.²³ Dalam penelitian skripsi ini menggunakan penelitian metode hukum normatif yang diteliti berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Penelitian

²⁰ *Ibid.*, angka 5.

²¹ *Ibid.*, angka 9.

²² *Ibid.*, angka 14.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1942, h. 51.

hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dan acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau norma yang merupakan norma sebagai patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah, yang digunakan dalam penelitian hukum dapat dilakukan dengan pendekatan teoritis (hukum materiil) dan pendekatan kasus (hukum formil) yang berpedoman pada hukum positif Indonesia. Pendekatan ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang bertujuan memaparkan suatu pernyataan yang ada dilapangan berdasarkan kaidah-kaidah hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.

c. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu :

1) Sumber Hukum Primer

Bahan hukum Primer yaitu data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan dan penetapan mengenai tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Cipta lagu terhadap perjanjian lisensi dalam pembayaran royalti. Bahan hukum primer adalah Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta..

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, dokumen-dokumen resmi, laporan penelitian, makalah-makalah, artikel surat kabar, serta artikel-artikel majalah yang berhubungan dengan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini. Untuk penelitian tersebut, penulis telah mengumpulkan data sekunder berupa bahan

pustaka dari beberapa sumber kepustakaan, antara lain dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan adalah secara analisis deskriptif, penulis akan menganalisis data yang telah berhasil dikumpulkan dengan menggunakan metode Kualitatif. Dengan menggunakan metode ini penulis menggambarkan tentang data yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik secara lisan maupun tulisan yang akan diteliti.

I. 7. Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah ataupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG

PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK CIPTA

Dalam bab II ini terdiri dari uraian mengenai tinjauan umum tentang pengertian perlindungan hukum, pengertian hak cipta, pengertian lisensi dan, pengertian royalti.

BAB III ANALISA KASUS PUTUSAN NOMOR: 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013.

Dalam bab III ini penulis akan menguraikan tentang gambaran mengenai putusan tersebut, serta mengkaji dan menganalisis hasil dari perkara dalam putusan tersebut.

BAB IV ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PELANGGARAN PERJANJIAN LISENSI DAN PEMBAYARAN ROYALTI.

Dalam bab IV ini terdiri dari uraian mengenai bagaimana tanggungjawab YKCI terhadap Inul Vizta Karaoke Manado akibat pelanggaran perjanjian lisensi dalam pembayaran royalti berdasarkan putusan 392K/Pdt.Sus.HKI.2013 dan perlindungan hukum bagi penerima lisensi dalam melakukan pembayaran royalti dengan pemberi lisensi

BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan, perumusan masalah. Kemudian penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.